



P U T U S A N

No. 563 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HANS KRIWANGKO, bertempat tinggal di Jalan Usman Binol Kelurahan Baru, kecamatan Baolan, Toli-toli, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding ;

melawan :

YENNY TANZIL, bertempat tinggal di Jalan Usman Binol Kelurahan Baru, kecamatan Baolan, Toli-toli, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap penetapan Mahkamah Agung No. 2091 K/PDT/2008 tanggal 17 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah luas 21 m x 35 m seluruhnya 735 m² sesuai sertifikat hak milik Nomor 283 th. 2001 surat ukur nomor 82/baru/2001 terletak di Jalan Usman Binol Kel. Baru Kec. Baolan, Tolitoli, dengan letak batas sbb :
 - Sebelah Timur dengan jalan raya.
 - Sebelah Utara dengan bangunan Hans Kriwangko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Sebelah Barat A.R. Alat/Perumahan Masyarakat.

– Sebelah Selatan W Liemiyanto/Bangunan Bolong.

2. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat telah membangun bangunan rumah toko (Ruko) dengan ukuran lebar 13 m x 33 m, pada sebahagian tanah milik Penggugat tersebut, sehingga masih tersisa tanah Penggugat pada bagian utara selebar 8 m berbatas dengan tanah Tergugat (Hans Kriwangko). Batas di antara tanah Penggugat dan Tergugat ditandai dengan patok kayu. Adapun Ruko milik Penggugat mulai ditempati Penggugat tahun 2003 sampai sekarang ini ;

3. Bahwa pada sekitar tahun 2002 Tergugat (Hans Kriwangko) telah membangun Ruko sebanyak 5 (lima) pintu dengan konstruksi beton berlantai 2 (dua) pondasi cakar ayam dengan panjang bangunan Ruko 25 m pada bagian sebelah utara dari tanah milik Penggugat tersebut, secara berjejeran termasuk Ruko milik Tergugat yang dibangun bersebelahan dengan tanah milik Penggugat ;

4. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat, pembangunan Ruko oleh Tergugat tersebut telah melampaui/memasuki tanah milik Penggugat pada sebelah utara sehingga bangunan Ruko milik Tergugat juga pondasinya telah memasuki bidang tanah milik Penggugat yakni pada bagian depan sebanyak 40 cm sedangkan pada bagian belakang sebanyak 15 cm sehingga lebar sisa tanah Penggugat sejumlah 8 (delapan) meter tersebut telah berkurang ;

5. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 563
PK/Pdt/2010



membangun Ruko memasuki bidang tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan sisa tanah milik Penggugat pada bagian utara tersebut dalam keadaan kosong seperti semula ;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara baik- baik dengan jalan musyawarah namun tidak membuahkan hasil, bahkan Tergugat beralih dengan berbagai alasan ;
7. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas mohonlah kiranya Pengadilan Negeri Tolitoli berkenan untuk memanggil pihak- pihak ke depan persidangan, memeriksa dan mengadilinya serta memberikan putusan ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tolitoli agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan ukuran 21 m x 35 m seluruhnya 735 m² sesuai sertifikat hak milik No. 283/2001 surat ukur No. 82/baru/2001 ;
3. Menyatakan bahwa bangunan Ruko milik Tergugat pada bagian Utara telah memasuki bidang tanah Penggugat yakni pada bagian depan 40 cm dan bagian belakang 15 cm ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) ;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa tanah Penggugat pada bagian Utara tersebut sejumlah ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 8 m dalam keadaan kosong seperti semula ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;

SUBSIDAIR : Mohon putusan seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan menyimak materi maupun konstruksi gugatan yang dibangun dan diajukan oleh Penggugat, maka dari Prespektif Hukum Acara Perdata, Tergugat menilai bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut mengandung kelemahan Formal, hal mana disebabkan oleh tidak lengkapnya subyek atau pihak- pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;

Bahwa seharusnya Penggugat menarik pula Sdr. Use menjadi pihak : Tergugat dalam perkara A Quo, sebab cikal bakal dibangunnya obyek sengketa tersebut adalah berangkat dari kesepakatan antara Tergugat dengan Sdr. Use untuk secara bersama-sama membangun obyek sengketa A Quo, di sisi lain pada saat terjadinya kesepakatan itu yang Tergugat tahu bahwa pemilik dari lokasi yang bersebelahan dengan Tergugat adalah Sdr. Use, bahkan pada saat Tergugat menanyakan kepada Penggugat sendiri siapa sebenarnya pemilik lokasi A Quo..? (Dengan maksud untuk mengajak kongsi pembangunan di dinding Ruko) Penggugat menjawab lokasi tersebut adalah milik Sdr. Use (Paman Penggugat). Dan atas persetujuan Sdr. Use sehingga kemudian Tergugat berani untuk membangun tembok yang dipersoalkan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian maka Sdr. Use haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara A Quo ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 23 Maret 2006 No. 04/Pdt.G/2006/PN.Tli adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 563
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 29/PDT/2006/PT.PALU, tanggal 14 September 2006 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding YENNY TANZIL, semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 23 Maret 2006 No. 04/Pdt.G/2006/PN.Tli yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 735 m2 dengan ukuran 35 x 21 meter, terletak di Jalan Usman Binol, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli Toli dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara : bangunan Hans Kriwangko (Tergugat) ;
 - Sebelah Timur : jalan raya ;
 - Sebelah Selatan : W. Liemiyanto/bangunan bolong ;
 - Sebelah Barat : AR. Alat/perumahan masyarakat ;

Sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 283/Kelurahan Baru Surat Ukur tanggal 24 Juli 2001, No. 82/Baru/2001 atas nama Yenny Tanzil (Penggugat) ;

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk membongkar sebagian bangunannya yang mengenai dan berada di atas



tanah Penggugat, yaitu pada bagian muka/depan selebar 40 cm dan bagian belakang menyempit membentuk segitiga dan ditarik lurus ke belakang sampai pada bagian tengah panjang tanah Penggugat (pada titik tengah atau 17,5 m) dan menyerahkannya kepada Penggugat ;

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan dalam tingkat banding yang ditetapkan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar penetapan Mahkamah Agung RI No. 2091 K/PDT/2008 tanggal 17 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HANS KRIWANGKO tidak dapat diterima ;

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Tolitoli ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2091 K/PDT/2008 tanggal 17 Oktober 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding pada tanggal 24 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 13 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 04/Pdt.G/2006/PN.Tli., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2009 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 15 April 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 27 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa setelah Penetapan Mahkamah Agung R.I diberitahukan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian pemohon Peninjauan Kembali menemukan surat-surat bukti baru yaitu:
 1. Akta jual beli No. 70/PPAT/CB/VI/1988, tertanggal 28 Juli 1988 antara KIEM KURNIATY sebagai penjual dan HANS KRIWANGKO sebagai pembeli ;
 2. Surat izin mendirikan bangunan (IMB) No. 644/148.P/Distak, tertanggal 22 Desember 2000 ;
 3. SPPT pajak bumi dan bangunan tanggal 02 Januari 2005 dan bukti pelunasan tanggal 20 Desember 2005 ;

Surat-surat bukti baru tersebut terlampir dalam permohonan Peninjauan Kembali ini ;

- Bahwa surat-surat bukti tersebut sangat mendukung sahnya penguasaan tanah dan bangunan milik pemohon peninjauan Kembali yang sesuai dengan sertifikat hak milik No. 297 An. HANS KRIWANGKO pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa pemohon Peninjauan Kembali mendirikan bangunan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 563
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat izin mendirikan bangunan (IMB) No. 644/148.P/Distak yaitu induk bangunan berdiri di atas tanah dengan luas 320 m² ;

- Bahwa luas tanah keseluruhan milik pemohon Peninjauan Kembali adalah 350 m² sesuai dengan sertifikat hak milik No. 297 dan akta jual beli No. 70/PPAT/CB/VI/1988;
- Bahwa sisa tanah 30 m² yang tidak dibangun adalah dibagian depan induk Ruko (halaman) ;
- Bahwa bangunan yang dibangun oleh pemohon Peninjauan kembali tidak melewati atau memakan tanah milik penggugat/Termohon Peninjauan Kembali karena kenyataannya pemohon membangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu atas dasar surat izin mendirikan bangunan dan sesuai dengan ukuran tanah milik pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan sertifikat hak milik No. 297 ;
- Bahwa pengukuran ulang oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tolitoli (BPN) tertanggal 27 Mei 2004 tidak sah karena tidak di hadiri oleh pihak-pihak yang bersebelahan dan berbatasan langsung, dalam hal ini keabsahan dari surat ukur tersebut perlu dipertanyakan kenapa pengukuran oleh BPN tidak dihadiri oleh pihak yang berbatasan langsung dan ada apa dibalik pengukuran tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Bapak SURIANTO RAHIM dan F. YOSEP TOKARE keduanya Pejabat di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tolitoli yang melakukan pengukuran tanggal 24 Mei 2004 sesuai Berita Acara Pengukuran dari BPN, dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan dalam perkara Aquo bahwa : “ Salah satu syarat apabila dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang sudah bersertifikat haruslah di ketahui oleh pihak-pihak yang bersebelahan dan berbatasan serta harus diukur

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 563
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan dengan menyebutkan tehnik pengukurannya termasuk tehnik penarikan titik- titik pada bidang yang menjadi obyek pengukuran“ (Vide putusan Pengadilan Negeri halaman 12) ;

- Bahwa kenyataan di lapangan syarat- syarat pengukuran tersebut di atas tidak dilakukan oleh para saksi tersebut, padahal para saksi adalah pejabat dari Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Tolitoli yang melakukan pengukuran ;
- Bahwa Berdasarkan fakta di lapangan pemohon PK membangun sesuai dengan ukuran tanah dalam sertifikat hak milik No. 297, dalam hal ini pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali terjadi perbedaan yang sangat mendasar oleh karena itu untuk menilai fakta yang terjadi di lapangan, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dan mengukur ulang bangunan milik pemohon Peninjauan Kembali, namun sangat disayangkan Majelis tingkat pertama tidak melakukan Pemeriksaan Setempat dan tidak melakukan pengukuran ulang atas obyek sengketa ;
- Bahwa pemohon Peninjauan Kembali sangat menghargai dan menghormati hukum sehingga atas putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 29/Pdt/2006/PT.Palu, pemohon Peninjauan Kembali dengan melalui kuasa yaitu Bapak RAMLI DOHO,SH dan ANWAR TARIS, SH keduanya Advokat pengacara yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman No.37 Tolitoli telah mengajukan Permohonan Kasasi tanggal 17 Nopember 2006, namun kuasa pemohon tersebut memasukkan memori kasasi telah melewati batas waktu sesuai dengan ketentuan dalam pasal 47 ayat 1 UU No.14 tahun1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 sehingga permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal ;
- Bahwa kejadian tersebut sangat disayangkan oleh pemohon Peninjauan Kembali karena segala sesuatu yang

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 563
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan proses kasasi telah pemohon percayakan kepada kedua Advokat/Pengacara tersebut, namun rupanya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tidak terpenuhinya syarat formal kasasi dalam perkara Aquo dan mengakibatkan Permohonan Kasasi dari pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat diterima ;

- Bahwa dalam hal ini kesalahan yang tidak terpenuhinya syarat formal kasasi perkara Aquo bukan berada di pihak klien (Pemohon Peninjauan Kembali) melainkan pada penerima kuasa, oleh karena itu kami mencabut kuasa tersebut dan menghadapi sendiri dalam upaya Hukum Peninjauan Kembali ;
- Bahwa bangunan milik pemohon Peninjauan Kembali tersebut yaitu bangunan dengan luas 320 m2 dan luas tanah keseluruhan 350 m2, sesuai sertifikat, surat izin mendirikan bangunan, yang didukung dengan surat bukti SPPT. PBB tahun 2005 yang bersesuaian ;
- Bahwa pengukuran ulang dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tolitoli tertanggal 27 Mei 2004 atas permintaan Penggugat dan pelaksanaan pengukuran tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berbatasan langsung atau tanpa sepengetahuan dari Tergugat, oleh karenanya keabsahan surat ukur sangat perlu dikaji kebenarannya karena di persidangan Pejabat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tolitoli yaitu saksi dari Penggugat di bawah sumpah mengakui di persidangan bahwa dalam pelaksanaan pengukuran tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berbatasan langsung ;
- Bahwa sertifikat hak milik No. 297 An. HANS KRIWANGKO (Pemohon Peninjauan Kembali) tertanggal 09 Desember 1988 dan surat izin mendirikan bangunan tertanggal 22 Desember 2000, sedangkan sertifikat Hak milik No. 283 An. YENNY TANZIL (Termohon Peninjauan Kembali) tertanggal 06 Agustus 2001 dalam hal ini bahwa HANS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRIWANGKO/Pemohon Peninjauan Kembali yang duluan memiliki sertifikat dari pada Termohon Peninjauan Kembali yaitu YENNY TANZIL ;

- Bahwa bangunan milik HANS KRIWANGKO/pemohon Peninjauan Kembali sudah ada terlebih dahulu baru terbit sertifikat dari Termohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa bangunan milik HANS KRIWANGKO/pemohon Peninjauan Kembali yang berdiri di atas tanah sesuai dengan sertifikat No. 297, maka hal tersebut menimbulkan polemik dalam pelaksanaan eksekusi bila pihak Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang menang, karena bila bangunan milik pemohon Peninjauan Kembali akan berkurang dan tidak sesuai lagi dengan sertifikat, dan hal tersebut terjadi karena teknik pengukuran yang salah, maka siapa yang bertanggung jawab bila hal tersebut terjadi di lapangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tentang bukti baru (Novum) tidak bersifat menentukan, karena tidak menambah jelas gugatan Penggugat terutama mengenai batas dan luasnya ;
2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah dengan benar menilai dan mempertimbangkan fakta hukum/fakta di persidangan dimana terbukti tanah dari Termohon Peninjauan Kembali terambil 40 cm oleh bangunan dari Pemohon Peninjauan Kembali ;
3. Bahwa demi keadilan, kepatutan dan Termohon Peninjauan Kembali memberi kesempatan untuk membayar ganti rugi tanah yang terambil bangunan dengan harga sesuai NJOP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 563
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali : **HANS KRIWANGKO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **HANS KRIWANGKO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2011** oleh Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS. dan Soltoni Mohdally, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Takdir Rahmadi, SH., LLM.

Ttd./Soltoni Mohdally, SH., MH.

Ketua ;

Ttd./Prof. DR.

Biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 563
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp. 6.000,-	Ttd./Hj. Tenri
Muslinda, SH., MH.		
2. Redaksi	Rp. 5.000,-	
3. Administrasi peninjauan		
kembali.....	<u>Rp.2.489.000,-</u>	
Jumlah	<u>Rp.2.500.000,-</u>	

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH.

NIP. 040 044 809.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 563
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)